

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara maju sangat ditentukan oleh sumber daya alam dan sumber daya manusianya, jika sumber daya alam telah tersedia maka dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas guna meningkatkan mutu negara tersebut.

Dalam UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II Pasal 3 pendidikan nasional bekedudukan mengembangkannya kemampuan serta membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat pada rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bermaksud untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab

Pembelajaran merupakan suatu proses pendidikan pengetahuan, keterampilan ataupun perihal yang lain yang diwariskan dari satu generasi ke generasi di bawahnya secara berkepanjangan. Pembelajaran pula salah satu perihal pokok yang harus dicermati oleh manusia selaku makhluk berakal. Sebab dengan pendidikan manusia dapat mengasah dirinya jadi manusia yang beradab serta bermanfaat bagi orang banyak. Pendidikan mempunyai kedudukan utama dalam pertumbuhan suatu bangsa. Pendidikan sanggup menciptakan sumber daya manusia yang bermutu.

Pendidikan adalah suatu proses yang sangat strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga wajib dicoba secara profesional. Oleh karena itu, guru selaku salah satu pelakon pendidikan haruslah seorang yang profesional. Dengan demikian keberadaan guru di dalam proses pendidikan dapat

bermakna untuk warga dan bangsa. Kebermaknaan guru bagi warga akan mendorong pada penghargaan yang lebih baik dari warga kepada guru.

Guru ataupun pendidik adalah pemimpin sejati, pembimbing serta pengarah yang bijaksana, pencetak para tokoh dan pemimpin umat. Pengertian Guru Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yakni sebagaimana tercantum dalam Bab I Ketentuan Umum pasal 1 ayat (1) sebagai berikut: Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan dasar dan menengah. Guru profesional tergambarkan dalam penampilan pelaksanaan pengabdian tugas-tugas yang ditandai dengan keahlian, baik dalam materi maupun metode dalam membentuk sebuah kompetensi.

Dalam mewujudkan sekolah yang utuh, tidak terlepas dari kompetensi yang digerakkan oleh seorang pendidik. Berartinya keahlian di bidang persekolahan bergantung pada perenungan yang bijaksana kalau pengalaman belajar merupakan siklus yang rumit serta lingkungan sehingga berarti untuk pendidik harus sanggup dalam mengajar serta meningkatkan pendidikan di ruang belajar.

Menurut Hanafiah (Herdananto,2009:42), “kompetensi guru merupakan perpaduan antara personal, keilmuan, teknologi, sosial dan spiritual, yang secara kaffah membentuk kompetensi guru yang mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang mendidik, pengembangan pribadi dan pengembangan profesionalisme”

Dalam UU No.14 tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen pasal 8 menyatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi,

sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan pendidikan nasional. Selanjutnya pada pasal 10 ayat (1) menyatakan kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Dalam hal ini kompetensi guru bisa diartikan selaku kebulatan pengetahuan, keterampilan serta perilaku yang diwujudkan dalam bentuk fitur aksi cerdas serta penuh tanggung jawab yang dipunyai kompetensi guru yang profesional. Kompetensi profesional merupakan kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. Menurut Permendiknas No 16 Tahun 2007 pada tingkat SMP guru yang profesional adalah guru yang mengisi suatu konsep, materi, pola pikir, struktur keilmuan yang mendukung mata pelajaran serta guru atau pendidik yang profesional harus mampu memanfaatkan teknologi dan informasi serta komunikasi dalam pengembangan diri. Dengan demikian seorang pendidik pada kompetensi ini meliputi kemampuan penguasaan materi/ bahan bidang studi yang dibinanya, mengolah materi secara kreatif, memahami standar kompetensi pelajaran yang di ampu dan kemampuan dalam mengikuti perkembangan teknologi. Dengan demikian kompetensi profesional ini diharapkan agar guru mampu memberikan pelajaran yang menyenangkan, memberikan pengetahuan yang lebih berwawasan, serta guru diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada kegiatan belajar mengajar.

Realitanya salah satu masalah yang sangat serius dalam bidang pendidikan saat ini adalah rendahnya hasil belajar siswa dari berbagai jenis dan jenjang

pendidikan. Mengajar, bagi seseorang pendidik yang tidak mempunyai kompetensi profesional justru akan berpengaruh terhadap ketercapaian hasil belajar yang tidak diharapkan (Purnomo, 2013)

Pentingnya kompetensi profesional yaitu sebagai dalam meningkatkan mutu pendidikan dan sangat penting untuk kualitas pendidikan, karena guru berhadapan langsung dengan peserta didik didalam kelas untuk itu tugas guru memang tidaklah mudah karena guru punya tanggung jawab yang besar dalam mendidik (Irmawari et al., 2019). Kompetensi profesional penting untuk selalu ditingkatkan oleh seorang guru seorang guru sangat berpengaruh terhadap hasil belajar yang dapat ditunjukkan oleh peserta didiknya oleh karena itu apabila seorang ingin menjadi guru yang profesional maka sudah seharusnya ia dapat selalu meningkatkan wawasan pengetahuan akademis dan praktis melalui jalur pendidikan berjenjang ataupun upgrading dan pelatihan (Febrialismanto, 2017)

Kompetensi profesional penting untuk selalu ditingkatkan oleh seorang guru karena sangat berpengaruh terhadap hasil belajar anak. selain itu guru yang memiliki profesionalisme yang tinggi akan tercermin dalam sikap mental, tanggung jawab dan komitmennya dalam menjalankan tugasnya dengan baik (Rahman, 2022)

Begitu pula pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, guru harus memiliki kompetensi profesional yang dapat menghasilkan pembelajaran dan hasil belajar yang baik. Dalam kenyataannya masih banyak guru PPKn yang menerapkan pembelajaran kebanyakan lebih menekankan pada metode yang monoton, sehingga pembelajaran yang dilakukan

guru kurang kreatif, kurang mengoptimalkan metode-metode pembelajaran (Juri et al., 2021).

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil serta berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Berdasarkan uraian diatas PPKn merupakan pelajaran yang sangat penting bagi siswa. Oleh karena itu, sudah seharusnya proses pembelajaran PPKn mendapat perhatian yang lebih. Untuk itu guru hendaknya dapat membangun suasana belajar yang baik serta bermutu agar siswa merasa senang dan tertarik dalam mengikuti pembelajaran PPKn yang pada kesimpulannya akan memberi dampak pada peningkatan hasil belajar PPKn siswa.

Berdasarkan pra penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada kompetensi profesional guru PPKn SMPN 37 Medan mengalami suatu problematika antara lain: (1) Guru kurang menguasai materi yang diajarkan terlihat pada saat mengajar guru masih melihat buku pelajaran serta (2) Pada saat menerangkan materi pada satu tempat tanpa berpindah sehingga kurangnya interaksi dan keterlibatan murid pada saat pembelajaran berlangsung (3) Kurangnya penggunaan teknologi seperti laptop dan infokus sebagai media pembelajaran. (4) Guru kurang mengelola kelas sehingga tujuan pembelajaran tidak tercapai.

Pada hasil belajar pada siswa SMPN 37 Medan yang nilainya rendah dalam aspek kognitif disebabkan karena kurangnya ketertarikan murid pada mata pelajaran PPKn, bahkan murid merasa bahwasanya pelajaran PPKn tidak terlalu

penting dan tidak menyenangkan dari mata pelajaran lainnya serta siswa merasa bosan ketika jam pelajaran PPKn. Dalam hasil pencapaian nilai hasil belajar PPKn rata-rata yang dicapai tidak sampai KKM (Kriteria Kelulusan Minimal) yaitu 75. Untuk memperoleh hasil belajar siswa yang memuaskan diperlukan guru yang berkualitas atau berkompotensi profesional

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kompetensi Profesional Guru PPKn Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas VIII SMPN 37 Medan Tahun Pelajaran 2022/2023”**

1.2. Identifikasi Masalah

Agar suatu penelitian lebih terarah dan jelas tujuannya maka perlu dijelaskan identifikasi masalah. Berdasarkan judul dan latar belakang masalah yang ada, maka identifikasi dalam penelitian ini adalah :

1. Kurangnya kompetensi profesional guru dalam menguasai materi pengajaran
2. Rendahnya hasil belajar siswa kelas VIII di SMPN 37 Medan
3. Kurangnya penggunaan teknologi pada media pembelajaran
4. Guru kurang mengelola kelas

1.3. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak terlalu luas, maka diperlukan pembatasan masalah yang berguna untuk memperoleh tujuan dan fokus penelitian yang hendak dibahas lebih terarah. Maka dari itu batasan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Kompetensi profesional guru PPKn terdapat empat aspek, yaitu Kemampuan guru merencanakan program belajar mengajar, kemampuan menguasai bahan pelajaran, kemampuan melaksanakan mengelola proses belajar-mengajar, kemampuan menilai kemajuan proses belajar mengajar (evaluasi hasil belajar)
2. Peneliti menilai hasil belajar siswa pada aspek kognitif saja yang memuat jenjang C4 sampai C5 saja melalui angket hasil belajar.

1.4. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh kompetensi profesional guru PPKn dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas VIII SMPN 37 Medan Tahun Pelajaran 2022/2023?
2. Bagaimana efektivitas kompetensi profesional guru PPKn dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas VIII SMPN 37 Medan Tahun Pelajaran 2022/2023?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan penelitian ini dilakukan adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi profesional guru PPKn dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas VIII SMPN 37 Medan Tahun Pelajaran 2022/2023.

2. Untuk mengetahui efektivitas kompetensi profesional guru PPKn dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas VIII SMPN 37 Medan Tahun Pelajaran 2022/2023?

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini adalah : Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat sebagai sumber informasi yang berkaitan pengaruh kompetensi profesional guru dalam meningkatkan hasil belajar siswa.

1.6.2. Manfaat Praktis

1.6.2.1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana pengaruh kompetensi profesional guru dalam meningkatkan hasil belajar

1.6.2.2. Bagi Pendidik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif kepada pendidik, terkhusus mengenai pengaruh pengaruh kompetensi profesional guru dalam meningkatkan hasil belajar.

1.6.2.3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian penambah informasi kepada masyarakat Indonesia, dalam hal bagaimana pengaruh kompetensi profesional guru dalam meningkatkan hasil belajar